



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119  
Email : [rektorat-unmul@samarinda.org](mailto:rektorat-unmul@samarinda.org)-<http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : **37** /LK/2003

Tentang

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DANA RUTIN  
DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN RUTIN UNMUL TAHUN ANGGARAN 2003.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya kerja Tim Verifikasi dana rutin dalam rangka pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan rutin Universitas Mulawarman tahun anggaran 2003 dipandang perlu dibentuk Tim Verifikasi dana rutin ;

b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu diterbitkan Tim pengelola dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 16 tahun 1994 ;  
c. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;  
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor KEP-166/KET/8/1994.  
6. DIK Unmul No.: 047/23/2003 tanggal 1 Januari 2003.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Verifikasi Dana rutin dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rutin Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2003 dengan susunan Tim sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Tim verifikasi bertugas melakukan Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan rutin Unmul dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Unmul.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2003.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Tanggal : 24 Januari 2003

Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 130 341 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Semua Unit dilingkungan Unmul ;
8. Yang bersangkutan.

Lampiran

Surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 37 /KP/2003 tanggal 24 Januari 2003  
Tentang : Tim Verifikasi Dana Rutin Pembinaan Adminis-  
trasi dan pengelolaan keuangan Umul TA.2003

---

1. Pembina : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penanggung Jawab : Pembantu Rektor II
3. Ketua : Kepala BAUK
4. Wakil Ketua : Kabag. Keuangan
5. Sekretaris : Kasubag. Dana Rutin dan Pembangunan
6. Anggota :
  1. Bendahara Rutin
  2. Bendahara Gaji
  3. H. Rahmadi Noor, S.Sos
  4. Juanda, S.Sos.
  5. Relinasari, S.Sos.
  6. Edi Pranoto, S.Kom.
  7. Suwito
  8. Sumadi

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 24 Januari 2003



H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NID 130 341 452